

LEGAL PROTECTION OF THE MEDICAL PROFESSION IN THE EXERCISE OF MEDICAL ACTIVITIES FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

Taufan Nugroho¹, Thamrin. S², Abdul Thalib³

¹ Faculty of Law, Islamic University of Riau
email: ibr_nug@yahoo.co.id

² Faculty of Law, Islamic University of Riau
email:

³ Faculty of Law, Islamic University of Riau
Email:

ABSTRACT

The medical profession carries a significant responsibility in providing healthcare services to the public. However, in practice, doctors frequently encounter legal challenges, including accusations of medical crimes that can arise from their medical procedures. Therefore, legal protection is essential for doctors to carry out their professional duties safely and without worry.

Problem Formulation: First, how is the implementation of legal protection for the medical profession according to the provisions of laws and regulations in Indonesia? Second, what are the forms of obstacles faced in efforts to provide legal protection to doctors when performing medical procedures?

Research Objectives: First, to identify, study, and analyze the implementation of legal protection for the medical profession based on Indonesian laws and regulations. Second, to identify, study, and analyze obstacles to the implementation of legal protection for the medical profession in performing medical procedures.

Research method: The researcher uses a normative juridical method, and to complement this research, the researcher uses an empirical/sociological method as an addition.

Conclusion: First. There are many regulations related to the protection of the medical profession in carrying out medical procedures, such as: Article 27 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, Article 24 of Government Regulation Number 32 of 1996 concerning Health Workers, Article 4 of Law Number 36 of 2014 concerning Health, Article 50 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Article 57 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. The results prove that all of these regulations do not support each other, but rather overlap and cannot be used as a strong guarantee for the medical profession. Second, the obstacles created, such as statements from police officers, prosecutors, professional organizations and others, apparently do not solve the problem of protecting the medical profession in seeking justice for the medical profession, because of the egos of each of them.

Keywords: Legal Protection, Doctors, Medical Crimes, Criminal Law

ABSTRAK

Profesi kedokteran merupakan bidang yang memikul tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Meski demikian, dalam praktiknya dokter kerap berhadapan dengan persoalan hukum, termasuk tuduhan tindak pidana medik yang dapat muncul dari tindakan medis yang dilakukan. Karena itu, diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum bagi dokter agar mereka dapat menjalankan tugas profesionalnya secara aman dan tanpa rasa khawatir.

Rumusan Masalah : Pertama. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi profesi dokter menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ? ke dua. Bagaimanakah bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada dokter ketika melakukan tindakan medik ?

Tujuan Penelitian: Pertama. Menemukan, mempelajari, dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap profesi dokter berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ke dua. Menemukan, mempelajari dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam melakukan tindakan medik.

Metode penelitian: Peneliti memakai metode yuridis normatif, dan untuk melengkapi penelitian ini, Peneliti menggunakan metode empirik/ sosiologis sebagai tambahan.

Kesimpulan: Pertama. Banyak aturan yang berkaitan dengan perlindungan profesi dokter dalam menjalankan tindakan medis seperti : Pasal 27 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 24 PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 4 UU Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Hasilnya membuktikan bahwa keseluruhan aturan tersebut, tidak saling mendukung, malahan satu sama lain saling tumpah tindih dan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan yang kuat bagi profesi medis. Ke dua, Hambatan - hambatan yang dibuat seperti pernyataan aparat kepolisian, jaksa, organisasi profesi dan lainnya, ternyata mereka bukan menyelesaikan persoalan terhadap perlindungan profesi medis dalam mencari keadilan., hal ini disebabkan karena ego masing-masing dari mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokter, Tindak Pidana Medik, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Semua profesi pasti mempunyai undang-undang yang melindunginya, sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai profesional dengan tenang, yang tentunya akan mendorong profesional tersebut untuk bekerja secara maksimal

Setiap dalam melakukan pekerjaan secara profesional memungkinkan akan timbul konsekuensi dan ancaman. Hal-hal seperti ini akan mengkhawatirkan para profesional, khususnya dokter, yang fungsinya tidak sepenuhnya dilindungi

undang-undang.¹ Sebagai salah satu pelaku utama dalam penyedia layanan kesehatan pada masyarakat, peran dokter sangat krusial, karena mereka terlibat langsung dalam penyediaan layanan kesehatan serta mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien.²

Pada waktu seorang dokter melakukan pelayanan kesehatan, dokter harus memiliki moral, etik, keahlian serta

¹ Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang & Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran kepada Tenaga Kesehatan Dalam konteks Hukum Administrasi Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 196.

² *Ibid*, hlm. 199

kewenangan yang harus ditingkatkan secara berkesinambungan melalui pelatihan dan pendidikan, registrasi, sertifikasi, lisensi, pengawasan, pemantauan, serta pembinaan supaya pelaksanaan praktik kedokteran terlaksana dengan baik sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan³

Karena pengetahuan yang dimilikinya, dokter mempunyai wewenang yang tertuang dalam undang-undang yaitu diperbolehkannya dalam melaksanakan tindakan medis pada pasien. Tetapi jika tindakan medis tersebut tidak dilakukan oleh dokter, hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁴

Tindakan medis yang dilakukan dokter kadang-kadang menyebabkan sengketa medis. Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya hak pasien/masyarakat, sehingga diminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata ataupun pidana.⁵

Dokter berusaha melakukan yang terbaik untuk melakukan tindakan medis pada pasien, walaupun tindakan tersebut bisa menimbulkan dampak yang

diakibatkan risiko medis⁶ atau malapraktik medis yang semuanya di luar kendali dokter atau pasien.⁷

Dalam hal hak dokter, yang paling penting adalah memastikan bahwa mereka dilindungi secara hukum saat mereka bekerja sesuai dengan Standar Profesi (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).⁸ Frasa tentang memperoleh perlindungan hukum tersebut masih terlalu abstrak sehingga membutuhkan penjabaran lebih konkret.

Upaya pemberian perlindungan secara yuridis kepada tenaga kesehatan,⁹ sangat dijamin sepanjang dokter bertindak sesuai prosedur dan standar. Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, namun masih besar kemungkinan terjadinya risiko medis, maka hal tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dan perlindungan hukum.

Risiko medis ini seringkali memberikan beban bagi tenaga medis, karena seorang tenaga medis dapat dilaporkan ke penegak hukum karena

³ Ricky, Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya, *Lex Renaissance* , Volume. 5, Nomor. 2, April 2020, hlm 415

⁴ Mutia Filia, dkk, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 1, Nomor. 1, Desember 2019, hlm. 97.

⁵ *Ibid*, hlm. 98.

⁶ Rospita Adelina Siregar, Polemik Malpraktik Dan Risiko Medik, *Jurnal Hukum To-Ra*, Volume 9, Issue 3, 2023, hlm. 458-474

⁷ Wahyu , dkk, Risiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Jukum Volgeist*, Volume. 2, Nomor. 2, April 2018, hlm. 172

⁸ Rossi Suparman, Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis, *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 17, Nomor. 2, 2020, hlm. 188 – 215.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

alasan ini.¹⁰ Dari segi pengetahuan, dokter mengklaim bahwa risiko ini muncul bukan karena proses pengobatannya yang tidak terstandar atau tidak prosedural, melainkan disebabkan keadaan pasien itu sendiri sudah sangat lemah.¹¹

Dengan berlakunya undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi profesi kedokteran, tenaga medis di Indonesia kini memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan praktiknya.

Regulasi ini bertujuan agar dokter dapat bekerja dengan tenang tanpa dibayangi risiko hukum yang tidak wajar. selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang telah ditetapkan. Perlindungan ini juga menjadi landasan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan medis yang aman dan berkualitas,

Adapun undang-undang tersebut terdapat pada:

1. Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.¹²
2. Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.¹³

¹⁰ Wahyu, d,dk, *Op. Cit.* hlm.180.

¹¹ Rossi Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 201.

¹² UU Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 huruf a yang berbunyi: "Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional"

3. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁴

4. Pasal 57 ayat (a) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.¹⁵

Keempat UU tersebut pada intinya mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia, termasuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien agar memperoleh pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mendukung peran dan fungsi profesi dokter agar dapat menjalankan praktiknya secara mandiri, bertanggung jawab secara ilmiah dan beretika, tanpa diliputi kekhawatiran berlebihan terhadap tuntutan hukum.¹⁶

Perlindungan hukum khususnya pada profesi kedokteran dipandang kurang konkrit, misalnya batas antara malapraktik medis dan risiko medis seolah-olah tidak

¹³ UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 yang berbunyi: "*Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit*"

¹⁴ UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "*Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya*"

¹⁵ UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 ayat (a) yang berbunyi: "*Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standa Posedur Operasional*"

¹⁶ Ali Firdaus, *Dokter dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medik*, Widyaparamarta, Bandung, 2017, hlm. 175.

ada garis pemisah yang khusus, sehingga risiko medis dapat disengketakan sebagai malapraktik medis¹⁷, konsekuensinya, kejadian yang sebenarnya merupakan risiko medis bisa dilaporkan sebagai malapraktik, sementara pelanggaran etika dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum, dan sebaliknya.¹⁸

Dalam memberikan layanan kesehatan, dokter harus mematuhi standar standar pelayanan kesehatan, menurut Pasal 44 ayat (1) UU Praktik Kedokteran. Standar pelayanan berarti dokter yang menjalankan praktik medis harus mematuhi pedoman yang ada. Pasal 51 huruf (a) UU Praktik Kedokteran menegaskan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan harus mengikuti pedoman SP dan SOP yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan pasien dan menjaga profesionalisme tenaga medis.¹⁹

Dalam melakukan pelayanan kesehatan, seorang dokter akan selalu mengikuti panduan SPM dan SOP ini, apabila suatu saat terjadi sengketa medik, panduan tersebut akan menolong dokter

dalam menangani kasus hukum, sehingga akan lepas dari jeratan hukum²⁰

Jika seorang dokter diduga berbuat pelanggaran/kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasiennya dan dugaan pelanggaran tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi tindak pidana, maka hal tersebut harus diselidiki oleh sistem peradilan pidana, dan penyidikannya dilakukan selama masa tersebut.²¹

Sebagai contoh dokter yang dimintai pertanggungjawaban pidananya karena dianggap bersalah telah melakukan tindakan medik :

1. Keputusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, dr. ES M.Biomed melawan ADF. Terdakwa menyuntikkan *asam hialuronat* ke hidung saksi ADF, akibatnya mata kirinya tidak bisa melihat. sehingga menyebabkan luka berat pada orang lain. Kasus ini dimenangkan oleh jaksa penuntut umum dan berstatus berkekuatan tetap (inkrah), dan menjatuhkan pidana

¹⁷ Setyo Trisnadi, Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV Nomor. 1 Januari - April 2017, hal. 24-40.

¹⁸ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit buku EGC, Jakarta, 2010, hlm. 95

¹⁹ Erna Tri Rusmala, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, *Widya Pranata Hukum Jurnal*, 2018, hlm. 95.

²⁰ Pendewal, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Pemberi Jasa Layanan Di Unit Gawat Darurat RSUD Solok Selatan. *Masters Thesis*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2021, hlm. 2.

²¹ Niru Anita Sinaga, Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume. 11 Nomor. 2, Maret 2021, hlm. 5.

kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

2. Keputusan PN 630 / Pdt.G /2015 / PN. Bks. Kasus antara IB melawan RS Awal Bros Bekasi dan dr.Y.

Penggugat membawa anaknya FRB untuk berobat ke RS Awal Bros pada tanggal 28 Oktober 2015, dan dr. Y mendiagnosa dengan diare dengan dehidrasi ringan, kemudian pasien di rawat serta dilakukan pemberian infus, sehingga kondisinya semakin membaik, tetapi keesokan harinya, kondisinya memburuk, sehingga dokter memeriksa kembali tanpa memberikan keterangan kepada keluarga, pasien diberikan cairan antibiotik, tetapi perut pasien menjadi melembung/membuncit, sehingga akhirnya pasien meninggal pada tanggal 1 November 2015. Putusan tersebut menegaskan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi kewajiban membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada penggugat.

3. Putusan MA Nomor 590 /K/Pid/2012 Dr.W di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2010. Dokter W pada saat melaksanakan praktik kedokteran di RS Krian Husada telah melakukan kesalahan berupa kelalaian dalam tindak pidana yang

dilakukannya. Akibat kelalaiannya, pasien D berusia 3 tahun meninggal dunia. PN Sidoarjo melalui Putusan Nomor 1166 / Pid.B / 2010/PN.Sda menjatuhkan pidana penjara 10 bulan kepada dr. W.

Dari adanya kasus-kasus diatas, perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan medis, sangat lemah, sehingga sangat diperlukan untuk di tata kembali supaya:

1. Dokter perlu mendapatkan ketegasan menurut per UU yang berlaku. Apakah Dokter mendapatkan perlindungan yang semestinya/sesuai dengan perundangan-undangan tersebut diatas.
2. Sesuai dengan per UU, dalam bekerja / melakukan pelayanan medis, dokter dilindungi pihak rumah sakit, tapi kenyataannya dokter tidak terlindungi dari rumah sakit bila terjadi sesuatu kejadian yang berkaitan tindakan medis di rumah sakit
3. Seberapa besar peran dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam melakukan pembelaan/melindungi anggotanya dalam melakukan tindakan medis.

Kemungkinan dokter dianggap tidak berupaya dalam mengobati pasiennya, sehingga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, yang pada gilirannya akan berdampak

pada banyaknya tuntutan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Ditambah lagi, Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran memberikan hak kepada setiap orang untuk melaporkan tindakan dokter²² Dengan adanya Pasal ini, pelapor diminta melakukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), untuk menilai kasus ini sebagai kesengajaan/kelalaian berat atau merupakan risiko medis. Tetapi pada Pasal 66 ayat (3)²³ memberi peluang pada pelapor untuk melaporkan ke polisi dan pengadilan. Dengan adanya ke dua pasal tersebut akan menimbulkan multitafsir, sehingga dokter sangat rentan mendapatkan tuntutan berlapis.

Oleh karena itu, perlindungan hukum memberikan dokter, hak untuk menjalankan pekerjaan mereka selama mereka memberikan layanan dan tindakan medis dengan indikasi medis yang jelas dan menurut SP dan SOP yang berlaku.

Perlindungan ini diharapkan dapat mencegah profesi dokter menjadi sasaran

tuduhan, pengaduan, atau gugatan yang terlalu mudah diajukan atas dugaan kesalahan medis.²⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi profesi dokter menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada dokter ketika melakukan tindakan medik ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Dalam proses analisis, peneliti memanfaatkan sejumlah pendekatan, yang meliputi: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), serta

²² Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang berbunyi: “ *Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengajukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.* ”

²³ Pasal 66 ayat (3) UUPraktik Kedokteran yang berbunyi: “ *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.* ”

²⁴ Irwanto Krismono & Richard Kennedy, Pembaharuan Hukum Praktik Kedokteran Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Berkeadilan, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* , Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020, hlm.1-17

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).²⁵

Dalam mengkaji bahan serta data yang diperoleh selama proses penelusuran dan pengumpulan, penelitian ini memanfaatkan teori perlindungan hukum sebagai *grand theory*, teori kepastian hukum sebagai *middle range theory*, serta teori keadilan sebagai *applied theory*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi perlindungan hukum bagi profesi dokter menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Profesi dokter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, namun seiring dengan perkembangan zaman, dokter juga dihadapkan pada berbagai tantangan hukum yang dapat merugikan mereka.²⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus hukum yang melibatkan tenaga medis di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak tenaga medis, termasuk dokter,

perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, menghadapi berbagai bentuk ancaman hukum, baik berupa gugatan malapraktik, tuduhan kelalaian, maupun pelanggaran etika profesi.²⁷

Kasus malapraktik ini bisa diajukan ke pengadilan dan dokter yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi hukum, ganti rugi finansial, dan bahkan pencabutan izin praktik. Tuduhan kelalaian medis juga menjadi ancaman serius, di mana tenaga medis dianggap telah melakukan tindakan atau pengabaian yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis kepada pasien. Tuduhan ini bisa muncul dari berbagai skenario, seperti salah diagnosis, salah pemberian obat, atau kegagalan dalam memberikan perawatan yang tepat waktu.²⁸

Tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, menjadi salah satu risiko yang harus dihadapi oleh tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.

Karena itu, perlindungan hukum bagi dokter merupakan kebutuhan mendesak. Beragam ketentuan hukum di Indonesia hadir untuk menjamin

²⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, edisi revisi, cetakan keempat, Mira Buana Media, Makassar, 2021, hlm 42-43

²⁶ Ayu Miya Maryan, Peran Perhimpunan Profesi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Di Indonesia, *Sibatik Journal*, Volume 4, Nomor 4, 2025, hlm. 335

²⁷ Yuwono, N, *The Role of the Indonesian Medical Association in Legal Protection*. *Indonesian Journal of Health and Law*, Volume. 8, Nomor. 4, 2020, hlm. 73-88

²⁸ Kurniawan, R., & Adi, P.. *The Role of Professional Organizations in Protecting Medical Workers*. *Asian Medical Law Journal*, Volume 15, Nomor. 1, 2024, hlm..29-43.

keamanan dokter dalam berpraktik tanpa rasa takut terhadap ancaman hukuman.²⁹

Adapun peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi dokter yaitu:

a. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Salah satu landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada profesi kedokteran adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Regulasi ini memuat pengaturan mengenai hak serta kewajiban dokter dalam menjalankan pelayanan medis, termasuk ketentuan terkait standar profesi, izin praktik, dan sanksi bagi dokter yang melanggar kode etik kedokteran.

Undang-undang tersebut juga menegaskan adanya perlindungan bagi dokter agar dapat menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Praktik Kedokteran menetapkan peran organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang memiliki fungsi penting dalam memberikan pembelaan dan

pendampingan hukum bagi dokter yang menghadapi sengketa medis. Dengan adanya pengaturan ini, perlindungan terhadap dokter mencakup aspek hukum, etika, maupun disiplin profesi.³⁰

b. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis, termasuk dokter, dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. UU ini mengatur tentang hak-hak pasien, kewajiban tenaga medis, serta prosedur penyelesaian sengketa medis. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan standar pelayanan medis yang berlaku.³¹

³⁰ Risfa Anesa, Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter Gigi Dan Pasien Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, *Journal of Science and Social Research*, Volume IV, Nomo 3, June 2022, hlm. 343-351

³¹ Evy Silviani Agustina, Tanggung Jawab Dokter Dalam Penerapan Pengembangan Keilmuan, Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, *Jurnal Aktualita*, Volume..2, Nomor.2, Desember 2019, hlm. 643-658

²⁹ *Ibid*, hlm. 36.

c. **UU Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan**

Mengatur berbagai aspek terkait tenaga kesehatan di Indonesia, mulai dari definisi, hak, dan kewajiban, hingga mekanisme pembinaan serta pengawasannya, dengan tujuan memastikan adanya kepastian serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat yang menerima layanan.³² Tujuan utamanya adalah: Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada tenaga kesehatan; Melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan dari potensi kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan; Mengatur standar kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan; Menetapkan proses pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan.

d. **PP Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga**

Merupakan pedoman dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter. PP ini mengatur tentang tanggung jawab dan peran dokter

dalam pelayanan kesehatan serta memberikan ketentuan mengenai pemberian izin praktik dan kewajiban dokter dalam menjaga kualitas pelayanan medis. Peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya.

e. **Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI)**

Sebagai pedoman moral dan etika bagi dokter dalam menjalankan praktik medis. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, KEKI memberikan perlindungan terhadap dokter dalam hal etika profesi.

Jika seorang dokter melakukan tindakan yang melanggar kode etik, maka MKDKI berwenang menjatuhkan sanksi terhadapnya. Dengan adanya kode etik ini, dokter diharapkan dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan pasien, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pasien.³³ Pelaksanaan

³² Salsabila Meidita Hermawan, Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, *Reformasi Hukum*, Volume..27, Nomor. .2, Mei-Agustus 2023, hlm 89 - 96

³³ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Fakultas Kedokteran USU : Kode Etik Kedokteran, 2004

perlindungan hukum terhadap profesi dokter bukan hanya bertujuan untuk melindungi dokter itu sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan medis yang berkualitas dan aman.

Keberadaan perlindungan hukum memungkinkan dokter menjalankan tugas profesionalnya tanpa rasa cemas terhadap risiko hukum yang tidak pasti, sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Peneliti, perlindungan hukum ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

- a. Perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasarkan bukti. Banyak dokter yang menghadapi tuntutan hukum meskipun telah menjalankan prosedur medis sesuai dengan standar. Perlindungan hukum memastikan bahwa dokter hanya akan diproses secara hukum jika terbukti melakukan kesalahan yang jelas dan dapat dibuktikan.
- b. Pendampingan hukum bagi dokter dalam sengketa medis. Dalam menangani perselisihan medis, baik dalam ranah perdata maupun pidana, organisasi profesi seperti IDI berperan

signifikan dalam memberikan bantuan hukum kepada dokter yang terlibat. Dukungan ini membantu meningkatkan rasa aman dan percaya diri dokter saat menjalankan tugas profesionalnya.”

- c. Perlindungan terhadap tindakan medis yang berisiko. Tidak semua tindakan medis dapat menjamin hasil yang diinginkan. Terkadang, meskipun dokter telah melakukan tindakan medis sesuai dengan prosedur, ada risiko komplikasi atau ketidaksesuaian hasil yang tidak dapat dihindari. Perlindungan hukum membantu memastikan bahwa dokter tidak serta-merta disalahkan atas kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali mereka.

Melemahnya perlindungan hukum bagi dokter disebabkan oleh masalah yang berkaitan dengan lemahnya pedoman SPK dan Fungsi Komite Medik yang kurang maksimal. Karena situasi ini, ada perbedaan interpretasi tentang unsur kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, sehingga mengakibatkan tuntutan malapraktik medis yang lebih besar pada dokter. Kekhawatiran yang berlebihan tentang menjalankan tindakan medis membuat dokter melakukan

tindakan yang tidak diperlukan (*defensive medicine*).³⁴

2. Bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada dokter ketika melakukan tindakan medis

Meskipun ketentuan hukum telah mengatur perlindungan bagi dokter, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kendala yang mengurangi efektivitas penerapannya. Hambatan-hambatan ini turut memengaruhi kinerja serta rasa aman dokter dalam melaksanakan tindakan medis.

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dokter terhadap regulasi hukum yang berlaku. Banyak tenaga medis yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam praktik kedokteran dari segi hukum, sehingga mereka sering kali merasa rentan terhadap tuntutan hukum, terutama dalam kasus dugaan malapraktik. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai aspek hukum dalam praktik

kedokteran semakin memperburuk situasi ini.³⁵

Selain itu, kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan menjadi tantangan tersendiri. SPK yang ditetapkan dalam peraturan sering kali sulit diterapkan secara ideal, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan dan sumber daya medis. Kondisi ini dapat menimbulkan situasi di mana dokter terpaksa bekerja di luar standar yang ditetapkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko hukum terhadap mereka.³⁶

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa medis. Dalam banyak kasus, dokter yang menghadapi tuntutan hukum merasa kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Ditambah lagi, minimnya dukungan hukum bagi tenaga medis, terutama di daerah terpencil, membuat banyak dokter

³⁴ Ery. S, Suhaymi, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menangani KegawatDaruratan Medis Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023. hlm. 15

³⁵ Moh Irsyad, Kurangnya Pemahaman Pasien Dalam Memahami Kaidah Hukum Informed Consent Dalam Praktik Dokter, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2022, hlm.. 58 -71

³⁶ Gunawan Widjaja, Kepatuhan Tenaga Kesehatan Terhadap Kode Etik Profesi: Analisis Literatur Undang-Undang Dan Praktek Di Lapangan, *Zahra, :Journal Of Health And Medical Research*, Volume 5, Nomor 2, April 2025, hlm. 55-67

harus menghadapi masalah hukum tanpa bantuan yang memadai.³⁷

Dokter juga menghadapi tantangan dari stigma negatif dan ketidakpahaman masyarakat terhadap praktik medis. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tidak semua komplikasi atau hasil yang tidak diharapkan merupakan akibat dari kesalahan dokter. Akibatnya, dokter sering kali menjadi sasaran tuntutan hukum yang tidak berdasar, yang dapat menghambat profesionalisme dan pengambilan keputusan medis mereka.³⁸

Selain itu, munculnya kekhawatiran terhadap kriminalisasi praktik medis juga menjadi hambatan yang signifikan. Ketakutan akan tuntutan hukum sering kali membuat dokter ragu dalam mengambil keputusan medis, bahkan dalam kondisi darurat yang membutuhkan tindakan cepat. Situasi ini dapat mengganggu optimalisasi pelayanan kesehatan dan berpotensi merugikan

pasien yang membutuhkan pertolongan segera.³⁹

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum bagi dokter, serta adanya mekanisme hukum yang lebih jelas dan adil dalam menyelesaikan sengketa medis. Pemerintah dan organisasi profesi juga perlu memberikan pendampingan hukum yang lebih kuat bagi tenaga medis, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang kompleksitas dunia medis perlu terus ditingkatkan agar hubungan antara dokter dan pasien dapat berjalan lebih harmonis tanpa adanya kekhawatiran yang berlebihan terhadap aspek hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, didapatkan 2 kesimpulan yaitu:

1. Kesimpulan

- a. Banyak aturan yang berkaitan dengan perlindungan profesi dokter dalam menjalankan tindakan medis seperti : Pasal 27 UU Nomor 36 Tahun

³⁷ Arfin flori, Perkembangan Hukum Kesehatan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medik, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 1, Nomor 9, November 2024, hlm. 5234-5241

³⁸ Igin Ginting, Jaminan Hukum Untuk Dokter Dalam Menyikapi Tuntutan Malpraktik Sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran, *Jurnal Pendidikan Dan Masyarakat*, Volume. 5, Nomor. 5, 2025, hlm. 1- 7

³⁹ Derry Setiawan, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Kegagalan Pemulihan Pada Pasien, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Ungaran, 2024

2009 tentang Kesehatan, Pasal 24 PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 4 UU Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Hasilnya membuktikan bahwa keseluruhan aturan tersebut, tidak saling mendukung, malahan satu sama lain saling tumpah tindih dan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan yang kuat bagi profesi medis.

- b. Hambatan - hambatan yang dibuat seeperti pernyataan aparat kepolisian, jaksa, organisasi profesi dan lainnya, ternyata mereka bukan menyelesaikan persoalan terhadap perlindungan profesi medis dalam mencari keadilan bagi profesi dokter., karena adanya ego masing-masing dari mereka.

2. Saran

- a. Perlu segera dilakukan penyempurnaan terhadap Pasal 27 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 24 PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 4 UU Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

- b. Diharapkan adanya kesediaan bentuk kerjasama dikalangan aparat penegak hukum dengan profesi medis, agar terdapat suatu kesepahaman dalam pemahaman masalah medis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buka

Ali Firdaus, *Dokter dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medik*, Widyaparamarta, Bandung, 2017.

Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit buku EGC, Jakarta, 2010.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, edisi revisi, cetakan keempat, Mira Buana Media, Makassar, 2021.

Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang & Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran kepada Tenaga Kesehatan Dalam konteks Hukum Administrasi Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Fakultas Kedokteran USU : Kode Etik Kedokteran, 2004

B. Artikel, Jurnal, Disertasi dan Makalah

Arfin flori, *Perkembangan Hukum Kesehatan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medik*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 1, Nomor 9, November 2024.

- Ayu Miya Maryan, Peran Perhimpunan Profesi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Di Indonesia, *Sibatik Journal*, Volume 4, Nomor 4, 2025.
- Derry Setiawan, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Kegagalan Pemulihan Pada Pasien, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Ungaran, 2024.
- Erna Tri Rusmala, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, *Widya Pranata Hukum Jurnal*, 2018.
- Ery. S, Suhaymi, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menangani KegawatDaruratan Medis Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.
- Evy Silviani Agustina, Tanggung Jawab Dokter Dalam Penerapan Pengembangan Keilmuan, Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, *Jurnal Aktualita*, Volume..2, Nomor.2, Desember 2019.
- Gunawan Widjaja, Kepatuhan Tenaga Kesehatan Terhadap Kode Etik Profesi: Analisis Literatur Undang-Undang Dan Praktek Di Lapangan, Zahra, :*Journal Of Health And Medical Research*, Volume 5, Nomor 2, April 2025.
- Igin Ginting, Jaminan Hukum Untuk Dokter Dalam Menyikapi Tuntutan Malpraktik Sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran, *Jurnal Pendidikan Dan Masyarakat*, Volume. 5, Nomor. 5, 2025.
- Irwanto Krismono & Richard Kennedy, Pembaharuan Hukum Praktik Kedokteran Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Berkeadilan, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020.
- Kurniawan, R., & Adi, P.. *The Role of Professional Organizations in Protecting Medical Workers*. *Asian Medical Law Journal*, Volume 15, Nomor. 1, 2024.
- Mutia Filia, dkk, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 1, Nomor. 1, Desember 2019.
- Moh Irsyad, Kurangnya Pemahaman Pasien Dalam Memahami Kaidah Hukum Informed Consent Dalam Praktik Dokter, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2022.
- Niru Anita Sinaga, Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* , Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume. 11 Nomor. 2, Maret 2021.
- Pendewal, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Pemberi Jasa Layanan Di Unit Gawat Darurat Rsud Solok Selatan. *Masters Thesis*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2021.

Ricky, Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya, *Lex Renaissance* Volume. 5, Nomor. 2, April 2020.

Risfa Anesa, Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter Gigi Dan Pasien Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, *Journal of Science and Social Research*, Volume IV, Nomo 3, June 2022.

Rospita Adelina Siregar, Polemik Malpraktik Dan Risiko Medik, *Jurnal Hukum To-Ra*, Volume 9, Issue 3, 2023.

Rossi Suparman, Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 17, Nomor. 2, 2020.

Setyo Trisnadi, Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis, *Jurnal Pembaharuan Hukum* ,Volume IV Nomor. 1 Januari - April 2017.

Salsabila Meidita Hermawan, Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, *Reformasi Hukum*, Volume..27, Nomor. .2, Mei-Agustus 2023.

Wahyu , dkk, Risiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Jukum Volgeist*, Volume. 2, Nomor. 2, April 2018.

Yuwono, N, *The Role of the Indonesian Medical Association in Legal Protection. Indonesian Journal of*

Health and Law, Volume. 8, Nomor. 4, 2020.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan